



SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA,
MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
DI MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Agenda

Vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan

Kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19

Agenda

Vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan

Kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19

Vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi salah satu prioritas negara dalam upaya akselerasi pembelajaran tatap muka



Sasaran vaksinasi mencakup:

- **Pendidik**, misalnya guru, dosen, dll.
- **Tenaga kependidikan**, misalnya operator sekolah, *cleaning service*, pegawai TU, dll.



Vaksinasi diberikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan:

- Dari **seluruh jenjang**
- Di satuan pendidikan **negeri dan swasta**
- Baik **formal** maupun **non-formal**
- Termasuk **pendidikan keagamaan**



Prioritisasi vaksinasi dilakukan berdasarkan **tingkat kesulitan pembelajaran jarak jauh**, dengan tahapan berikut:

- Tahap 1 : Pendidik dan Tenaga Kependidikan **PAUD, SD, SLB, dan sederajat, pesantren, dan pendidikan keagamaan**
- Tahap 2 : Pendidik dan Tenaga Kependidikan **SMP, SMA, SMK, dan sederajat**
- Tahap 3 : Pendidik dan Tenaga Kependidikan **Pendidikan Tinggi**

Vaksinasi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan ditargetkan selesai pada akhir bulan Juni 2021

| Tahap | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Vaksinasi Dosis Ke-1 | Vaksinasi Dosis Ke-2 |
|-------|---|---|--|
| 1 | PAUD, SD/MI, SLB, sederajat, pesantren dan pendidikan keagamaan | Paling lambat dilaksanakan pada akhir minggu kedua Mei 2021. | Dilaksanakan sesuai dengan jenis vaksin dan interval yang telah ditetapkan |
| 2 | SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, sederajat | Paling lambat dilaksanakan pada akhir minggu keempat Mei 2021. | |
| 3 | Pendidikan Tinggi | Paling lambat selesai dilaksanakan pada akhir minggu kedua Juni 2021. | |

Koordinasi erat **Kemenkes** dengan **Kemendikbud**, **Kemenag**, dan **Kemendagri** dilakukan untuk memastikan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan berjalan dengan sukses dan tepat waktu (1/3)



Kemendikbud dan **Kemenag** telah menyiapkan **data pendidik dan tenaga kependidikan** yang dijadikan **basis pemberian vaksinasi**.



Pelaksanaan vaksinasi per tahap di tiap-tiap daerah menyesuaikan dengan **kesediaan alokasi vaksin** di daerah tersebut.




Ketika pasokan vaksin sudah tersedia, **Dinas Kesehatan/Dinas Pendidikan/Kantor Wilayah Kemenag** di daerah akan menginformasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan:

- **jadwal** vaksinasi
- **lokasi** vaksinasi

Koordinasi erat **Kemenkes** dengan **Kemendikbud**, **Kemenag**, dan **Kemendagri** dilakukan untuk memastikan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan berjalan dengan sukses dan tepat waktu (2/3)

Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dengan tiga metode:



Vaksinasi di **fasilitas pelayanan kesehatan**



Vaksinasi massal di **tempat publik**



Vaksinasi bergerak di **lokasi strategis**

Lokasi vaksinasi bergerak dapat menggunakan **fasilitas pendidikan**, misalnya **gedung perguruan tinggi, gedung sekolah, kantor LPMP, kantor dinas pendidikan, dll.**

Koordinasi erat **Kemenkes** dengan **Kemendikbud**, **Kemenag**, dan **Kemendagri** dilakukan untuk memastikan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan berjalan dengan sukses dan tepat waktu (3/3)

Pada **jadwal** dan di **lokasi** vaksinasi yang telah ditentukan pemda, pendidik dan tenaga kependidikan **wajib**:



Membawa **kartu identitas diri** bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang **sudah terdaftar**; atau



Membawa **surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikan** bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang **belum terdaftar**

Surat pernyataan merupakan **surat pertanggungjawaban mutlak** dari pimpinan satuan pendidikan, yang menyatakan, bahwa **pendidik dan tenaga kependidikan tersebut adalah benar bekerja di satuan pendidikannya**

Contoh surat pernyataan akan dicantumkan dalam surat edaran

Kemenkes, Kemendikbud, Kemenag, dan Kemendagri menerbitkan Surat Edaran Bersama pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan (1/2)

Pemerintah daerah menugaskan **dinas kesehatan** untuk melaksanakan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan dengan ketentuan sebagai berikut:



Menyediakan vaksin sesuai alokasi yang tersedia



Menentukan jadwal vaksinasi di daerah



Menyiapkan sumber daya manusia yang melaksanakan vaksinasi



Melaksanakan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar

Kemenkes, Kemendikbud, Kemenag, dan Kemendagri menerbitkan Surat Edaran Bersama pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan (2/2)

Pemerintah daerah menugaskan **dinas pendidikan** dan berkoordinasi dengan kantor/kanwil Kemenag/LPMP/LLDiikti agar dapat membantu dinas kesehatan dalam memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan, antara lain:



Menyiapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan protokol kesehatan



Menginformasikan/mengundang pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan secara serentak untuk mengikuti vaksinasi sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan



Melaksanakan vaksinasi sesuai dengan protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan di lokasi vaksinasi



Menyelenggarakan keseluruhan vaksinasi sesuai dengan periode yang telah ditentukan oleh dinas kesehatan

Agenda

Vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan

Kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19


Pemerintah senantiasa mengkaji kebijakan pembelajaran pada masa pandemi sesuai dengan konteks perkembangan pandemi dan kebutuhan pembelajaran

Prinsip penyelenggaraan pendidikan selama pandemi COVID -19 adalah

- Kesehatan dan keselamatan prioritas utama dalam penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan
- Mempertimbangkan tumbuh kembang dan hak anak selama pandemi COVID-19



Terlepas berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mengakselerasi pembelajaran tatap muka di Indonesia, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan mayoritas satuan pendidikan di Indonesia




* persentase PTM dan PJJ dihitung dari pelaporan 183.566 satuan pendidikan (data per 23 Maret 2021)

* peta zona risiko per 21 Maret 2021

Indonesia adalah satu di antara empat negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Sementara 23 negara lainnya sudah.

#Negara melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh



85% negara di Asia Timur dan Pasifik **telah** melakukan **pembelajaran tatap muka secara penuh**, antara lain: Vietnam, RRT, Kamboja, dan Laos.

* Sumber: UNICEF Education COVID-19 Response Update, Oktober 2020

“Diperkirakan, bahwa penutupan sekolah di seluruh dunia dapat mengakibatkan **hilangnya pendapatan seumur hidup** dari generasi yang saat ini berada di **usia sekolah** sebesar paling tidak **US\$ 10 triliun**.”



“**Penutupan sekolah memiliki dampak negatif yang jelas** pada kesehatan anak, pendidikan dan perkembangan, pendapatan keluarga dan perekonomian secara keseluruhan.”



“... Seiring berlalunya hari, **anak-anak yang tidak dapat mengakses sekolah secara langsung semakin tertinggal**, di mana anak-anak yang paling termarginalisasi adalah yang paling terdampak ...

Pesan kami (Unicef) kepada para pemimpin dunia jelas: **Segala upaya harus kita lakukan** untuk agar sekolah tetap buka atau **memprioritaskan agar sekolah bisa kembali buka** (untuk sekolah yang masih tutup).”



Sudah satu tahun pandemi COVID-19 terjadi dan berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan



Putus sekolah

Anak harus bekerja

- Risiko putus sekolah dikarenakan anak **“terpaksa” bekerja** untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19.

Persepsi orang tua

- Banyak orang tua yang **tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar** apabila proses pembelajaran **tidak dilakukan secara tatap muka**.



Penurunan capaian belajar

Kesenjangan capaian belajar

- Perbedaan **akses dan kualitas** selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan **kesenjangan capaian belajar**, terutama untuk anak dari sosio-ekonomi berbeda.

Learning loss

- Studi menemukan bahwa **pembelajaran tatap muka menghasilkan pencapaian akademik** yang lebih baik saat dibandingkan dengan PJJ.



Kekerasan pada anak dan risiko eksternal

Kekerasan yang tidak terdeteksi

- Tanpa sekolah, banyak anak yang **terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi** oleh guru.

Risiko eksternal

- Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk **pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, dan kehamilan remaja**.

Riset dan data menunjukkan, bahwa pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kerentanan tertinggi terhadap COVID-19 (1/2)

Tingkat Kematian per Kelompok Usia di Indonesia



* Sumber data mentah: data.covid19.go.id per 22 Maret 2021

Tingkat kematian dihitung dari jumlah kasus meninggal terhadap total closed case per kelompok usia (jumlah kasus aktif tidak diperhitungkan)

- 1 Kelompok usia **3-18 tahun** memiliki tingkat kematian yang **lebih rendah** dibandingkan dengan kelompok usia lainnya - **peserta didik pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah** ada di rentang kelompok usia ini.
- 2 Kelompok usia **19-30 tahun** memiliki tingkat kematian yang **lebih rendah** dibandingkan dengan kelompok usia >30 tahun - **peserta didik pendidikan tinggi dan pendidik dan tenaga kependidikan dewasa muda** ada di rentang kelompok usia ini.
- 3 Kelompok usia **31-59 tahun dan >=60 tahun** memiliki tingkat kematian yang **secara signifikan lebih tinggi** terhadap COVID-19 - **pendidik dan tenaga kependidikan dewasa** ada di rentang kelompok usia ini.

Riset dan data menunjukkan, bahwa pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kerentanan tertinggi terhadap COVID-19 (2/2)

Research on COVID-19 in children and in schools



Data from individual countries and several studies suggest that children under the age of 18 years represent about 8.5 % of reported cases, with relatively few deaths compared to other age-groups.¹³⁻¹⁷ Infection in children generally causes mild disease, and serious illness due to COVID-19 is seen only infrequently. However, cases of critical illness have been reported.^{18,19} As with adults, pre-existing medical conditions have been suggested as a risk factor for severe disease and ICU admission in children.^{20,21}

The extent to which children contribute to transmission of SARS-CoV-2 remains incompletely understood. Young children seem to have lower susceptibility to infection compared to adults, with susceptibility generally increasing with age.^{22,23} Children under the age of 10 seem to become infected less frequently than adults and adolescents, whereas the epidemiology among adolescents is more like that of young adults. Current evidence from contact tracing and cluster investigations also suggests that children are less likely than adults to be main transmitters of infection.^{24,22,25,26,23} For example, a recent study from the Republic of Korea of both household and non-household contacts suggests that infected children under 10 years of age are less contagious than infected adults.²⁷

- 4 **Infeksi pada anak** (di bawah umur 18 tahun) secara umum **bergejala ringan**.
- 5 **Anak memiliki kerentanan lebih rendah** terhadap infeksi **dibandingkan orang dewasa**.
- 6 **Anak lebih kecil kemungkinan menularkan** infeksi **dibandingkan orang dewasa**.

* Sumber: *Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19*, WHO, UNESCO, dan UNICEF, 14 September 2020

Riset dan data menunjukkan, bahwa **pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kerentanan tertinggi terhadap COVID-19 (3/3)**

- 1 Kelompok usia **3-18 tahun** memiliki tingkat kematian yang **lebih rendah** dibandingkan dengan kelompok usia lainnya - **peserta didik pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah** ada di rentang kelompok usia ini.
- 2 Kelompok usia **19-30 tahun** memiliki tingkat kematian yang **lebih rendah** dibandingkan dengan kelompok usia >30 tahun - **peserta didik pendidikan tinggi** dan **pendidik dan tenaga kependidikan dewasa muda** ada di rentang kelompok usia ini.
- 3 Kelompok usia **31-59 tahun** dan **>=60 tahun** memiliki tingkat kematian yang **secara signifikan lebih tinggi** terhadap COVID-19 - **pendidik dan tenaga kependidikan dewasa** ada di rentang kelompok usia ini.
- 4 **Infeksi pada anak** (di bawah umur 18 tahun) secara umum **bergejala ringan**.
- 5 **Anak memiliki kerentanan lebih rendah** terhadap infeksi **dibandingkan orang dewasa**.
- 6 **Anak lebih kecil kemungkinan menularkan** infeksi **dibandingkan orang dewasa**.

Dalam upaya akselerasi pembelajaran tatap muka, **pendidik dan tenaga kependidikan** adalah **pihak utama yang membutuhkan perlindungan**.

Pembelajaran tatap muka secara terbatas perlu diakselerasi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan:



Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan **divaksinasi COVID-19 secara lengkap**, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, atau kantor Kemenag **mewajibkan** satuan pendidikan untuk menyediakan layanan:

- pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan
- pembelajaran jarak jauh



Orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

*Bagi satuan pendidikan di daerah **yang sudah ataupun dalam proses melakukan pembelajaran tatap muka terbatas** walaupun **belum divaksinasi** tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan izin pemerintah daerah

Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksin COVID-19 secara lengkap, satuan pendidikan wajib menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh



Satuan pendidikan **wajib memenuhi daftar periksa** sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka terbatas.



Pembelajaran tatap muka terbatas **dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh** untuk memenuhi protokol kesehatan.



Orang tua/wali dapat memutuskan bagi anaknya untuk **tetap melakukan pembelajaran jarak jauh** walaupun satuan pendidikan sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas.



Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, dan kantor Kemenag **wajib melakukan pengawasan** terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan.



Berdasarkan hasil pengawasan dan/atau jika terdapat kasus konfirmasi COVID-19, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, kantor Kemenag, dan kepala satuan pendidikan **wajib melakukan penanganan kasus** dan **dapat memberhentikan sementara** pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.



Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai jangka waktu kebijakan.

Pembelajaran tatap muka terbatas tetap mewajibkan seluruh warga satuan pendidikan untuk menjalankan protokol kesehatan yang ketat (1/2)

| Perihal | Masa Transisi (2 bulan pertama) | Masa Kebiasaan Baru |
|---|---|---------------------|
| <p>Kondisi Kelas</p> | <ul style="list-style-type: none"> • SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas. • SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. • PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. <p>Satuan pendidikan juga dapat memanfaatkan ruang-ruang terbuka sebagai tempat pembelajaran tatap muka terbatas.</p> | |
| <p>Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar (shift)</p> | <p>Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.</p> | |
| <p>Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembap/basah. • Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer). • Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. • Menerapkan etika batuk/bersin. | |

Pembelajaran tatap muka terbatas tetap mewajibkan seluruh warga satuan pendidikan untuk menjalankan protokol kesehatan yang ketat (2/2)

| Perihal | Masa Transisi (2 bulan pertama) | Masa Kebiasaan Baru |
|---|--|--|
| Kondisi medis warga satuan Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (comorbid) harus dalam kondisi terkontrol. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. | |
| Kantin | <p>Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.</p> | Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. |
| Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler | Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah. | Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. |
| Kegiatan Selain Pembelajaran di Lingkungan Satuan Pendidikan | Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orang tua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua-peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya. | Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. |
| Kegiatan Pembelajaran di Luar lingkungan Satuan Pendidikan (contoh: guru kunjung) | Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. | |

Peran aktif kepala satuan pendidikan dan pemerintah daerah, kantor, dan/atau kanwil Kemenag dibutuhkan untuk memastikan pembelajaran tatap muka terbatas dapat berjalan dengan aman



Kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan adalah **kunci**.



Kepala satuan pendidikan

- Secara **konsisten** memberikan edukasi penerapan **protokol kesehatan** sebagai upaya **membangun budaya disiplin** di satuan pendidikan
- Memastikan seluruh **pembelajaran tatap muka terbatas** dilaksanakan dengan **memenuhi seluruh protokol kesehatan**
- Menyiapkan **satgas COVID-19 di satuan pendidikan**, yang melibatkan komite sekolah
- Melakukan **penanganan kasus dan dapat menutup sementara** pembelajaran tatap muka terbatas ketika ditemukan kasus konfirmasi COVID-19



Pemerintah daerah, kantor, dan/atau kanwil Kemenag

- Melalui **dinas pendidikan dan kesehatan**: memastikan **pemenuhan daftar periksa** di setiap satuan pendidikan, **memantau**, dan **mengevaluasi** pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan
- Melalui **dinas perhubungan**: memastikan adanya akses transportasi yang aman ke dan dari satuan pendidikan
- Bersama **satgas COVID-19 daerah**: melakukan **testing** jika ditemukan warga satuan pendidikan yang bergejala dan melakukan **tracing** jika ditemukan kasus konfirmasi positif
- Melakukan **penanganan kasus dan dapat menutup sementara** pembelajaran tatap muka terbatas ketika ditemukan kasus konfirmasi COVID-19

Mari bersama-sama memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak belajarnya dengan aman dan selamat!

SD Negeri 03 Pontianak Selatan

Persiapan apa yang dilakukan sekolah sebelum memulai PTM terbatas?

- Membentuk **tim satgas COVID-19** sekolah
- Mempersiapkan **SOP PTM terbatas**
- Melakukan **pemenuhan daftar periksa** (menyediakan fasilitas CTPS, melakukan kerjasama dengan Puskesmas, membeli thermogun, pendataan penyakit bawaan warga sekolah, dst.)
- Memperbanyak **imbau 4M** di lingkungan sekolah
- **Memberitahukan rencana PTM terbatas** pada RT, Kelurahan, Kecamatan, dan Babinkamtibnas
- **Melaporkan perkembangan** kesiapan uji coba PTM terbatas pada Disdik Kota Pontianak



Bagaimana sekolah memastikan agar PTM terbatas berlangsung secara aman?

- Menghimbau setiap guru untuk **melakukan rapid test secara berkala** (terutama untuk tim satgas) dan guru kelas yang kontak langsung mengajar siswa
- Mendata dan memastikan bahwa **siswa dan guru yang sakit atau merasa tidak enak badan untuk tidak ke sekolah**
- Selalu **menerapkan protokol kesehatan**: menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
- Memastikan **tidak ada yang masuk** ke lingkungan sekolah tanpa izin dari keamanan sekolah
- **Mengecek suhu** setiap warga sekolah yang datang dan pergi sebagai pendataan
- Menghimbau **guru dan tendik untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19** sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh dinas pendidikan dan dinas kesehatan kota.

SD Negeri 03 Pontianak Selatan



Seperti apa pembagian rombongan belajar dilakukan?

- Dilakukan seperti anjuran pemerintah, yaitu maksimal **50% kapasitas per kelas**, sehingga **dalam 1 rombongan belajar terdapat 2 kelompok belajar**.
- Masing-masing kelompok belajar melakukan PTM terbatas sebanyak 2 kali dalam 1 minggu:
 - Siswa dengan **nomor absen 1-16 masuk di hari Senin dan Rabu**
 - Siswa dengan **nomor absen 17-32 masuk di hari Selasa dan Kamis**

Berapa jam PTM terbatas yang dilakukan siswa dalam satu minggu?

- **Satu kali pertemuan PTM terbatas** berlangsung selama 3 jam (pukul 07:00 - 10:00 WIB).
- Karena setiap kelompok belajar melakukan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, maka **setiap siswa melakukan PTM terbatas sebanyak 6 jam dalam 1 minggunya**.
- Jam masuk dibuat selang-seling (**dengan jeda beberapa menit**) tiap kelas agar ketika pulang tidak terjadi penumpukan.

Bagaimana kombinasi PTM terbatas dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dilakukan?

- PJJ dilakukan secara daring melalui *Whatsapp Group* untuk
 - **memberikan materi** kepada kelompok belajar yang pada hari tersebut tidak giliran masuk ke sekolah
 - **memberikan dan mengumpulkan tugas**
- **Pembahasan tugas** dilakukan melalui **PTM terbatas** bagi yang giliran masuk dan lewat **zoom** bagi yang giliran PJJ.
- Hari **Jumat** dipakai untuk melakukan **evaluasi PTM terbatas** di tiap minggunya.

SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan

Persiapan apa yang dilakukan sekolah sebelum memulai PTM terbatas?

- Mempersiapkan kurikulum yang digunakan dalam kondisi khusus
- Melakukan pengadaan untuk alat protokol kesehatan seperti thermogun, tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, dan hand sanitizer
- Mempersiapkan ruang belajar sesuai dengan petunjuk SKB 4 Menteri yaitu hanya 50% siswa dari kuota jumlah seluruh siswa dalam satu kelas
- Mempersiapkan sarana fisik sekolah, seperti sanitasi dan kebersihan sekolah
- Melarang kegiatan yang menimbulkan kerumunan

Bagaimana sekolah memastikan agar PTM terbatas berlangsung secara aman?

- Selalu mengingatkan untuk patuh pada protokol kesehatan. Ingat **3M**.
- Tidak membuka kantin dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan
- Selalu mengingatkan peserta didik untuk jaga iman, aman dan imun
- Melakukan pembiasaan hidup bersih dengan rajin cuci tangan
- Tidak ada jam istirahat

Seperti apa pembagian rombongan belajar dilakukan? Berapa jam PTM terbatas yang dilakukan siswa dalam satu minggu? Bagaimana kombinasi PTM terbatas dengan PJJ dilakukan?

- Rombel dibagi menjadi **2 shift** yaitu **shift pagi dan siang** dengan jadwal per tingkat. **Senin dan Kamis kelas XII. Selasa dan Jumat kelas XI. Rabu dan Sabtu Kelas X.**
- Dalam **1 minggu**, siswa melakukan PTM terbatas dengan **total 4 jam 30 menit**.
- Karena jam belajar tatap muka yang berkurang, maka **ditambahkan PJJ** dengan **memberikan tambahan materi** menggunakan **berbagai platform yang dikuasai** guru seperti **google classroom, whatsapp dan messenger**.





SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

TERIMA KASIH